



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, lahir di Makassar, tanggal 10 November 1977, umur 41 tahun  
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan  
Karyawan Swasta, alamat di Jalan Ampera 1, RT,  
008, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke,  
Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**Pemohon II**, lahir di Rumbia, tanggal 10 November 1979, umur 37 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
Urusan rumah tangga, alamat di Jalan Ampera 1,  
RT, 008, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik  
Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 30 Maret 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Merauke Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk, tanggal 30 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan 13 Juni 1998, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nasab atau orang tua Pemohon II yang bernama Xxxx yang kemudian diwakilkan kepada imam Kampung bernama Xxxx, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram, yang disaksikan oleh Saksi pertama bernama Xxxx, dan saksi kedua bernama Xxxx;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. Xxxx, laki-laki, berumur 14 tahun;
  - b. Xxxx, laki-laki, berumur 11 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang/tercecer pada saat kebakaran sewaktu Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal selama tiga tahun di Jalan Barukan Utara (Lorong 13), Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, atau pada tahun 2005;
6. Bahwa para Pemohon mempunyai keinginan untuk mengurus Duplikat Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi terkendala dengan biaya yang mahal untuk datang ke Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, dan juga membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah yang sangat mendesak guna melengkapi berkas pendaftaran administrasi Haji Pemohon II di Kabupaten Merauke;

Halaman 2 dari 15  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi KUA Distrik Merauke menolak, sebagaimana surat keterangan KUA Distrik Merauke Nomor: B-115/Kua.26.03.01/PW.05/03/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

8. Bahwa saat ini Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mendapatkan Buku Nikah yang akan dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendaftar Haji di Kabupaten Merauke;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1998 di Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada kantor urusan agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan. Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara

Halaman 3 dari 15  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah tersebut dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 13/Pdt.P/2017/PA Mrk., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I (Xxxx) Nomor : 2994/DPS/MRK/474/03/2017, tertanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II (xxxx) Nomor : 2993/DPS/MRK/474/03/2017, tertanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pengeluaran Buku Nikah Nomor : B-115/Kua.26.03.01/PW.05/03/2017, tertanggal 30 Maret 2017. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : xxxxx, tertanggal 16 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

## B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, alamat di Jalan Cemara, RT.01, RW.07, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) karena Saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan *itsbat* (pengesahan) terhadap pernikahannya karena buku nikah Para Pemohon hilang / terbakar pada saat rumah para Pemohon di Makassar terbakar;
- Bahwa, Para Pemohon telah meminta keluarga dekat di Maros untuk mengurus duplikat akta nikah para Pemohon ke KUA Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, namun arsip catatan pernikahan Para Pemohon sudah tidak ada, sehingga Para Pemohon mengajukan duplikat kutipan akta nikah ke KUA Distrik Merauke, namun ditolak dan Para Pemohon disarankan agar mengajukan permohonan Pengesahan Nikahnya ke Pengadilan Agama Merauke;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1998, bertempat di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Maros. Saksi hadir dan juga menyaksikan akad nikahnya;
- Bahwa, pada saat para Pemohon menikah, Imam Kampung setempat yang bernama Xxxx hadir sebagai wakil dari Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu keduanya menikah adalah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan pertalian mahram, baik mahram (pertalian) nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Para Pemohon beragama Islam pada saat menikah;
- Bahwa, pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama

Halaman 5 dari 15  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxx, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung setempat bernama Xxxx. Yang menjadi saksi adalah Xxxx dan Xxxx. Mahar (maskawin) yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

- Bahwa, selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya pasangan suami isteri, masyarakat juga mengetahuinya, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, bahkan saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak bernama : 1. Xxxx, laki-laki, berumur 14 tahun, 2. Xxxx, laki-laki, berumur 11 tahun;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pengakuan para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, karena buku nikah yang pernah Para Pemohon miliki hilang / terbakar, dan bukti nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran ibadah haji;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, Alamat di Ampera I, RT.09, RW.08, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan *itsbat* (pengesahan) terhadap pernikahannya karena buku nikah Para Pemohon hilang / terbakar pada saat rumah para Pemohon di Makassar terbakar;
- Bahwa, Para Pemohon telah meminta keluarga dekat di Maros untuk mengurus duplikat akta nikah para Pemohon ke KUA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, namun arsip catatan pernikahan Para Pemohon sudah tidak ada, sehingga Para Pemohon mengajukan duplikat kutipan akta nikah ke KUA Distrik Merauke, namun ditolak dan Para Pemohon disarankan agar mengajukan permohonan Pengesahan Nikahnya ke Pengadilan Agama Merauke;

- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1998, bertempat di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Maros. Saksi hadir dan juga menyaksikan akad nikahnya;
- Bahwa, pada saat para Pemohon menikah, Imam Kampung setempat yang bernama Xxxx hadir sebagai wakil dari Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu keduanya menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan pertalian mahram, baik mahram (pertalian) nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Para Pemohon beragama Islam pada saat menikah;
- Bahwa, pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung setempat bernama Xxxx. Yang menjadi saksi adalah Xxxx dan Xxxx. Mahar (maskawin) yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa, selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, masyarakat juga mengetahuinya, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, bahkan saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 7 dari 15  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pengakuan para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, karena buku nikah yang pernah Para Pemohon miliki hilang / terbakar, dan bukti nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran ibadah haji;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar pernikahannya disahkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 15  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dengan kode P.1 s/d P.4. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan relaas / surat panggilan Para Pemohon terbukti Para Pemohon tinggal bersama di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki bukti nikah, namun buku nikahnya hilang pada saat rumah mereka di Makassar kebakaran. Para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi administrasi pendaftaran ibadah haji. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 serta keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Para Pemohon selama ini tinggal dialamat yang sama dan dikenal di masyarakat sebagai pasangan suami istri dan

Halaman 9 dari 15  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai 2 orang anak. Bukti nikah yang pernah dimiliki Para Pemohon berupa Buku Nikah yang diterbitkan dari KUA Kecamatan Maros, Kabupaten Maros telah hilang / terbakar pada saat rumah Para Pemohon di Makassar terbakar. Berdasarkan keterangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon berkualitas sebagai pihak-pihak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, menunjukkan bukti bahwa KUA Distrik Merauke menolak mengeluarkan Duplikat Buku Nikah bagi Para Pemohon karena perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Distrik Merauke;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon hadir dan melihat / menyaksikan langsung proses akad nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkesesuaian sehingga dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan sesuai antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Juni 1998, menurut tatacara agama Islam. Yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx kemudian mewakilkan

Halaman 10 dari 15  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Imam Kampung setempat bernama Xxxx. Maskawin / mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan saksi perkawinannya bernama Xxxx dan Xxxx;

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga / orang lain yang keberatan terhadap pengakuan Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon selama ini tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
- Bahwa, bukti nikah / kutipan akta nikah yang pernah dimiliki Para Pemohon hilang / terbakar ketika rumah Para Pemohon di Makassar kebakaran;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini agar mendapat bukti nikah yang sah dan untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta hukum bahwa :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Juni 1998, menurut tatacara agama Islam. Yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx yang kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung setempat bernama Xxxx. Maskawin / mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram, dan Saksi perkawinannya bernama Xxxx dan Xxxx;
- 2.-----Pemohon I dan Pemohon II dapat menyebutkan tentang sahnya perkawinan dan syarat-syarat dan rukun nikah seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil;
- 3.- -Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal satu rumah sejak sekitar 19 tahun yang lalu;
- 4.-----Selama ini tidak ada pihak ketiga / orang lain yang keberatan terhadap pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;



5.-----Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

6. Bukti nikah yang pernah dimiliki Para Pemohon telah hilang / terbakar, dan arsip catatan pernikahan Para Pemohon di KUA Kecamatan Maros, Kabupaten Maros juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih doktrin ahli fiqh dalam Kitab *Khasiyah l'anatut thalibin juz IV halaman 254*, yang berbunyi :

**و في الدعوى بنكا ح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti nikah yang pernah dimiliki Para Pemohon telah hilang / terbakar, dan arsip catatan pernikahan Para Pemohon di KUA Kecamatan Maros, Kabupaten Maros juga sudah tidak ada, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah dalam perkara *quo* dapat dibenarkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1998 di wilayah Kecamatan Maros, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1998 di wilayah Kecamatan Maros, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 15  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**Amni Trisnawati, S.HI., M.A.**

ttd

**Hasan Ashari, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Saiful Mujib, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	170.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, tanggal 19 April 2017

Untuk Salinan

Plh. Panitera

**Drs. Muh. Arafah**

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 15 dari 15  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)